

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambahnya maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-Negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenis itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan. Pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Bahwa bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan yang adalah melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar

seseorang yakin jika ia tidak melakukan pekerjaan tersebut, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik atau psikis. Perbudakan adalah kondisi dimana seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang itu tidak mampu menolak surat pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan akan tetapi juga koperasi dan penyelenggaraan negara yang menyalahgunakan wewenangnya. Jaringan tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”*.

Pasal 298 KUHP berbunyi :

Ayat 1 : *Dalam hal pemindahan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 292 sampai 297 pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.*

Ayat 2 : jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292, 297, dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut.

Selanjutnya pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau untuk dijual. Namun ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukuman yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karena di perlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam Negeri maupun antar negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi. Untuk melaksanakan protokol PBB tahun 2006 tentang pencegahan, pemberantasan dan penghukuman terhadap tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia.

Bicara soal perdagangan tidak lengkap kiranya bila tidak dikaitkan dengan nasib tenaga kerja Indonesia wanita (TKI) yang mengalami penderitaan diluar negeri. Seperti kasus Darsem yang terancam hukuman mati tetapi masih bisa diselamatkan dengan mengganti hukuman mati dengan denda sebesar 1 milyar rupiah lebih; lain halnya dengan kasus Ruyati binti Satubino. TKI Inonesia yang dengan tragis telah dihukum pancung oleh pengadilan Arab Saudi Sabtu 18 Juni

2011 di Mekah. Ironisnya kejadian itu berlangsung empat hari setelah presiden Yudhoyono pidato di konferensi ke100 perburuhan Internasional di Geneva Swiss yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap buruh migran.

Berita kompas 20 juni 2012 halaman 12¹⁶memberitakan “Anak Tak Terlindungi” dimana hak anak-anak Indonesia masih minim perlindungan dari ancaman bahaya merokok. Berbagai iklan dan kegiatan yang disponsori produsen rokok relatif bebas di Indonesia yang tidak meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menyebutkan dalam sebatang rokok terdapat 7.000 bhan kimia dan 70 jenis karsinogen diantaranya *cadmium* (baterai), *toluene* (larutan kimia industri nikotin) dan *arsenic* (racun). Menyadari kerentanan anak-anak remaja sejumlah 172 negara di dunia (90% jumlah negara dunia) sejak tahun 2003 mengadopsi protokol PBB tersebut. Protokol itu melindungi kebijakan kesehatan dari pengaruh industri rokok, pengaturan harga dan bea cukai untuk mengurangi permintaan rokok, melindungi warga dari kontaminasi asap rokok serta penerapan larangan iklan promosi dan sponsorship rokok.

Dalam pertemuan Kamboja Juni 2011 Indonesia turut disorot. Indonesia satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang belum menanda tangani ratifikasi protokol WHO (FCTC = tentang iklan, promosi dan sponsorship rokok di kamboja). Thailand merupakan negara di Asean yang termaju dalam mengimplementasikan pengendalian rokok dengan melarang promosi rokok secara terbuka. Sementara negara termiskin kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar, Kamboja sukses menerbitkan perundang-undangan yang melarang

¹⁶Harian Kompas Senin 20 juni 2011

promosi dan iklan rokok secara terbuka diluar ruangan, mereka melarang penjualan rokok di area strategis. Malaysia sejak tahun 2004 melarang semua bentuk iklan dan sponsor terkait promosi rokok.

Pada tahun 1967 PBB telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak wanita dan pria dengan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan deklarasi tersebut. Oleh karena itu deklarasi tersebut sifatnya tidak mengikat, maka komisi PBB tentang kedudukan wanita berdasarkan deklarasi tersebut menyusun rancangan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pada tanggal 18 desember 1979 PBB telah menyetujui konvensi tersebut. Karena konvensi itu pada dasarnya tidak bertentangan dengan konstitusi di Indonseia maka pemerintah Indonesia dalam konferensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi wanita di Kopenhagen pada tanggal 29juli 1980 telah menandatangani konvensi tersebut.

Penanda tangan tersebut merupakan penegasan sikap Indonseia terhadap pernyataan Indonesia tanggal 18 Desember 1979 pada sidang umum PBB yang melakukan pemungutan suara itu Indonesia memberikan suara setuju sebagai perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha internasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Isi konvensi itu sejalan dengan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menetapkan bahwa segala warga Negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ketentuan dalam konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam perundang-undangan nasional yang mengandung asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik, sesuai dengan selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya ketentuan dalam konvensi ini wajib di sesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma keagamaan yang masih berlaku dan di ikuti secara luar oleh masyarakat Indonesia. Sedang dalam pelaksanaannya ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan di ikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan¹⁷.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada beberapa jenis tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

1. Kerja paksa seks dan eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.

¹⁷Ibid halaman 9

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, pengekangan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
3. Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
4. Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.

5. Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh PRT kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan

Ada tiga unsur-unsur dari perdagangan orang, yaitu :

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan/menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban, ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan

untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

3. Tujuan eksploitasi setik tidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh manusia.

KUHP Indonesia telah terpilih dahulu mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang tetapi tidak secara spesifik menyebutkan dalam KUHP adalah budak belian yang tidak sejalan dengan ketentuan konvensi internasional yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang¹⁸.

D. Faktor-Faktor terjadinya Perdagangan Orang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan L.M. Landi Lopian dan Hetty Gerungan¹⁹, serta referensi buku dapat diketahui penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi dan kemiskinan selain itu faktor lain yang merupakan faktor penunjang adalah :

1. Perempuan dianggap cocok untuk pekerjaan dalam produksi "*labour intensif*" dan pekerjaan sektor informal yang terkenal dengan rendahnya upah pekerjaan biasa, kondisi kerja yang penuh resiko dan tidak adanya perjanjian.
2. Peningkatan permintaan akan pekerja dari luar negeri untuk peran domestik dan pengasuhan (*baby sister*).
3. Berkembangnya industri di bidang seks dan hiburan.

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonseia*, PT Eresco 1980, Bandung, hlm.129

¹⁹**Friskila** Sumarah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Minahasa*, Thesia, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm 80-93.

4. Ciri pekerjaan *trafficking* yang nyaris tanpa resiko disertai keuntungan yang besar ditambah kurangnya kehendak dan kesadaran serta kesulitan penegak hukum untuk mengadili pelaku, termasuk pemilik atau pengelola atau lembaga yang menerima dan memanfaatkan korban *trafficking*.
5. Mudahnya control dan manipulasi perempuan yang rentan.
6. Kurangnya akses akan sistem hukum yang menjamin perlindungan, bantuan dan ganti rugi bagi korban.
7. Devaluasi hak asasi manusia perempuan dan anak.

Faktor-faktor penunjang penawaran atau persediaan

1. Kurangnya akses pendidikan yang memadai, menghambat perempuan untuk menambah penghasilan mereka dalam pekerjaan yang memasyarakatkan keterampilan.
2. Kurangnya peluang pekerjaan yang memadai, yang sah dan memuaskan.
3. Kebijakan migrasi dan imigrasi serta regulasi yang membedakan pria dan perempuan.
4. Dibandingkan dengan kaum pria, perempuan kurang mempunyai mobilitas dan akses akan informasi peluang kerja, rekrutmen.
5. Kurang solidnya sistem hukum yang menunjang karena bencana alam maupun akibat ulah manusia.
6. Sikap masyarakat dan kenyataan dalam masyarakat yang seakan-akan mentoleransi kekerasan terhadap perempuan.

Yang sangat dominan bagi tercapainya Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu contoh undang – undang yang masih bersifat parsial dan keberadaannya terbesar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga hanya berlaku bagi kejahatan tertentu. Pemberian hak kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam undang – undang di atas tentunya tidak dapat diterapkan pada kejahatan lainnya, seperti kejahatan konvensional (street crime). Pada hal akibat yang diterima oleh korban kejahatan apapun jenis dan bentuknya sama, yaitu timbulnya kerugian baik yang sifatnya kerugian maupun formil.

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya trafficking manusia di Indonesia. Trafficking disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk ke dalamnya adalah:

1. Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002, kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.

2. Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

3. Pengaruh sosial budaya

Disini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan dini masih berlanjut dengan persentase 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 tahun. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.

E. Dampak Perdagangan Orang

Korban perdagangan anak pada umumnya diperlakukan dengan berbagai cara kekerasan. Selama penempatan kerja tidak jarang mereka mengalami kekerasan mental, fisik, seksual, psikologis dan dilanggar kebebasannya.

Praktek-praktek demikian banyak dialami perempuan korban perdagangan manusia yang mencerminkan viktimisasi kriminal menjadi berlipat ganda dengan akibat korban mengalami trauma, penderitaan dan stres berkepanjangan.

Korban akibat kejahatan apapun sudah seharusnya dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi itu. Tetapi setelah kesempatan itu tidak ada, kondisi sudah berubah dan setelah proses baalas dendam dan ganti rugi di ambil alih dan ditangani oleh negara maka peran korban tidak diperlukan lagi.

